



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

KETUA,

KAMANTO SUNARTO



Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi X DPR RI**
- 2. Menteri Pendidikan Nasional**
- 3. Menteri Agama**
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi**
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara**
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional**
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama**
- 10. Para Koordinator KOPERTIS**
- 11. Pimpinan APTISI**
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.**

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain

Nomor : 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011

Tanggal : 7 Januari 2011

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Dairi Sidakalang, Sidakalang	Pendidikan Agama Islam	243	C	7-01-2016
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Medan	Manajemen	249	C	7-01-2016
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Gunung Sitoli	Manajemen	240	C	7-01-2016
4	01	Universitas Jabal Ghafur, Glegapui Sigli	Ilmu Hukum	258	C	7-01-2016
5	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Komunikasi	334	B	7-01-2016
6	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu dan Teknologi Pangan	301	B	7-01-2016
7	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Matematika	319	B	7-01-2016
8	01	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Dokter	327	B	7-01-2016
9	01	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh	Ekonomi Pembangunan	238	C	7-01-2016
10	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka Belitung	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	304	B	7-01-2016
11	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Metro, Bandar Lampung	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	220	C	7-01-2016
12	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Administrasi Bisnis	358	B	7-01-2016
13	03	Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, Jakarta	Muamalat	319	B	7-01-2016
14	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan, Jakarta	Akuntansi	306	B	7-01-2016
15	03	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia,	Ilmu Komunikasi	226	C	7-01-2016
16	03	Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Jakarta	Pendidikan Matematika	315	B	7-01-2016
17	03	Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Jakarta	Ilmu Hubungan Internasional	365	A	7-01-2016
18	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	294	C	7-01-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : > 350; B (Baik) : 301 - 350; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 5